



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SABARUDDIN R, Sp. alias SABAR bin H. SINYO RACHMAN
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 54/23 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Sabaruddin R, Sp. Alias Sabar Bin H. Sinyo Rachman ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Samsuddin, S.H., La Oke, S.H., dan La Hamildi, S.H. ketiganya Advokat/Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan yang beralamat di Jalan Poros Andoolo – Kendari Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor Register 60/SK-Pid/9/2020 tertanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABARUDDIN, R. SP. Als. SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang beristri berbuat zina padahal diketahuinya perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABARUDDIN, R. SP. Als. SABAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahwa alat bukti surat yang diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara ini adalah berupa buku / akta nikah Nomor : 14 / 14 / I / 2009, tanggal 14 Januari 2009 yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Baruga Kota Kendari.
Dikembalikan kepada Saksi SUYANA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta membebaskan Terdakwa demi hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertahan pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertahan pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SABARUDDIN, R. SP. Als. SABAR, pada sekitar bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konse atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa SABARUDDIN, R. SP. Als. SABAR yang sebelumnya telah melakukan pernikahan dengan Saksi SUYANA berdasarkan akta nikah No. 14/14/II/2009, tanggal 14 Januari 2009, dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian pada saat anak tersebut ber umur 5 bulan Terdakwa meninggalkan rumah dikarenakan pada saat itu hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi SUYANA telah banyak permasalahan.
- Bahwa Pada Bulan Juli 2009 Terdakwa melangsungkan Pernikahan siri dengan Saksi JUWITA yang dilaksanakan di Kel. Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe sedangkan pada saat itu Terdakwa belum bercerai dengan Saksi SUYANA dan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin dari istri yang sah yaitu Saksi SUYANA.
- Bahwa setelah Terdakwa melangsungkan Pernikahan Siri dengan Saksi JUWITA, mereka berdua tinggal bersama di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konse dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.

Perbuatan SABARUDDIN, R. SP. Als. SABAR tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA

Bahwa Terdakwa SABARUDDIN, R. SP. Als. SABAR, pada sekitar bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl



bertempat di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konkel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Seorang Pria yang telah kawin yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa SABARUDDIN, R. SP. Als. SABAR yang sebelumnya telah melakukan pernikahan secara sah dengan Saksi SUYANA berdasarkan akta nikah No. 14/14/I/2009, tanggal 14 Januari 2009, dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian pada saat anak tersebut ber umur 5 bulan Terdakwa meninggalkan rumah dikarenakan pada saat itu hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi SUYANA telah banyak permasalahan.
- Pada Bulan Juli 2009 Terdakwa melangsungkan Pernikahan siri dengan Saksi JUWITA yang dilaksanakan di Kel. Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe sedangkan pada saat itu Terdakwa belum bercerai dengan Saksi SUYANA dan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin dari istri yang sah yaitu Saksi SUYANA.
- Bahwa setelah Terdakwa melangsungkan Pernikahan Siri dengan Saksi JUWITA, mereka berdua tinggal bersama di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konkel dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.

Perbuatan SABARUDDIN, R. SP. Als. SABAR tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perzinahan;
 - Bahwa pada awalnya, Terdakwa yang telah melakukan pernikahan dengan Saksi berdasarkan akta nikah No. 14/14/I/2009, tanggal 14 Januari 2009, dan telah dikaruniai seorang anak pada tanggal 20 Oktober 2010, pada



sekitar Bulan Juni 2011 saksi melihat SMS di HP milik Terdakwa dari seorang perempuan yang membuat saksi merasa curiga, sehingga saksi menanyakan perihal SMS tersebut kepada Terdakwa, dan sejak saat itu sering terjadi pecekcokan antara saksi dan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa SMS tersebut adalah dari Nurhana;
- Bahwa beberapa hari kemudian kakak saksi yaitu Supriatin, S.Pd menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa kembali ke rumah, namun pada saat itu Terdakwa menolak dan meminta surat cerai dari saksi, awalnya saksi tidak mau membuat surat tersebut karena saksi mempunyai anak dan masih mau memperbaiki hubungan keduanya, namun karena Terdakwa mendesak terus sedangkn ibu saksi sedang sakit keras di rumah sakit dan karena Terdakwa juga tidak mau kembali, maka saat itu saksi terpaksa membuat surat pernyataan cerai kekeluargaan atas permintaan Terdakwa;
- Selanjutnya pada sekitar Tahun 2012, saksi melihat Terdakwa di jalan sekitar rumah, Terdakwa sedang membonceng seorang perempuan, dan kemudian sekitar Tahun 2017 saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian ada perempuan Juwita di dalam rumah namun ia tidak mau keluar. Kemudian ada salah satu tetangga rumahnya pada saat itu mengatakan bahwa benar Terdakwa telah menikah dan tinggal satu rumah dengan Juwita di rumah tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa pada tahun 2020 ke Polisi karena ingin minta kejelasan status saksi yang mana saksi dan Terdakwa belum sah bercerai;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah sejak Tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dari ipar saksi dan teman kantor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengatakannya kepada ipar saksi bahwa ia telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah menikah siri atau belum namun yang saksi tahu Terdakwa dan Juwita sudah tinggal 1 rumah;
- Bahwa umur Anak Saksi dan Terdakwa sekarang adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa jarang menafkahi anaknya, hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan pada Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sering menelpon anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingin lagi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Saksi pada Maret 2020;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi sering cekcok sejak anak kami berumur 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa sekarang tinggal di Alangga Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa di Alangga untuk minta nafkah anaknya namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan dan menyangkal keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak pernah mendesak Saksi untuk membuat pernyataan cerai tersebut;
2. Hadiatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena kasus perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Suyana;
 - Bahwa terhadap permasalahan ini Saksi hanya mengetahui masalah SMS dari Ibu Nurhana ke HP milik Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi berada di rumah Saksi Suyana dan ia memperlihatkan sendiri SMS tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saat Saksi dan Saksi Suyana tinggal satu rumah yaitu di rumah mertua, tapi sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Saksi Tidak mengetahui apakah antara Saksi Suyana dan Terdakwa sering bertengkar;
 - Bahwa SMS yang diperlihatkan pada saat itu adalah dari perempuan Nurhana;
 - Bahwa sejak tahun 2011 Terdakwa telah meninggalkan Saksi Suyana;
 - Bahwa setelah berpisah dengan Terdakwa, Saksi Suyana tidak pernah mencari Terdakwa. Namun hanya berharap jika Terdakwa akan kembali ;
 - Bahwa Saksi Suyana pernah bercerita tentang Surat Pernyataan Cerai dan Saksi pernah membaca isi Surat tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah menikah lagi karena Terdakwa memperlihatkan foto nikahnya kepada saksi serta Terdakwa sendiri yang mengatakan jika ia sudah menikah lagi;
 - Bahwa ketika Saksi dan Saksi Suyana ke rumah Juwita yang di Alangga Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa gugatan cerai terhadap Saksi Suyana sudah diputus di Pengadilan Agama atau belum namun Saksi sempat menjadi Saksi dalam perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi datang ke Pengadilan Agama sebagai Saksi kira-kira Sebelum bulan puasa Tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa memperlihatkan foto pernikahannya sebelum Saksi menjadi Saksi di Pengadilan Agama;
 - Bahwa Foto pernikahan Terdakwa hanya tampak wajah saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Foto yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi bukanlah foto pernikahan Terdakwa melainkan foto Terdakwa bersama dengan seorang Artis ;
3. La Uto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Juwita telah tinggal berdua sejak 5 (lima) tahun lalu di rumah milik Juwita;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa dan Juwita adalah Suami-Istri;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai hubungan antara Terdakwa dan Juwita karena semua warga di kampung menganggap bahwa Juwita adalah isterinya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Juwita masih bersama dalam satu rumah hingga saat ini;
 - Bahwa dari hasil hubungan antara Terdakwa dan Juwita sampai sekarang ini belum memiliki anak;
 - Bahwa Istri pertama Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan menanyakan tentang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang datang ke rumah Saksi adalah Istri pertama Terdakwa karena dia sendiri yang mengatakannya;
 - Bahwa Istri Pertama Terdakwa hanya 1 (satu) kali menemui Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Juwita sudah menikah atau belum serta Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Juwita mengadakan acara atau tidak ketika menikah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
4. Juwita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena kasus perzinahan antara saksi dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilaporkan oleh Saksi Suyana pada Oktober 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah nikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2012, saat itu Terdakwa kost di rumah Saksi dengan tarif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak kost lagi sejak jadi terlapor;
- Bahwa dulunya Terdakwa membayar kost tapi sudah lama tidak bayar karena Terdakwa sudah bantu-bantu jaga rumah jika saksi tidak ada;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa tidur beda kamar;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai istri namun karena Terdakwa sudah memperlihatkan surat pernyataan cerai dari isterinya tersebut akhirnya Saksi mau berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sejak Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan cerai tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi belum menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa belum resmi cerai dengan isterinya;
- Bahwa Saksi Pernah berkeluarga dan punya anak namun sudah pisah sejak Tahun 2011;
- Bahwa mantan suami Saksi ada di Angata saat ini;
- Bahwa saat di penyidikan, Terdakwa yang menyuruh saksi mengaku telah menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa ada orang lain di rumah Saksi yaitu Nurhana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi mas kawin ataupun menikah siri dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus perzinahan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui telah dilaporkan polisi pada tanggal 9 Januari 2020 setelah mendapat surat panggilan dari penyidik;
 - Berawal pada tanggal 9 Januari 2020 setelah mendapat surat panggilan dari penyidik, Terdakwa tahu bahwa sudah dilapor oleh isteri pertama Terdakwa sejak Oktober 2019 karena belum secara resmi cerai dengan isteri pertama yaitu Suyana, SH Awalnya Terdakwa menunggu Suyana, SH

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, karena ia sudah membuat surat pernyataan cerai. Namun sampai Tahun 2019 Suyana, SH tidak menggugat cerai Terdakwa, akhirnya setelah mendapat rekomendasi dari Bupati pada Bulan Januari 2020, Terdakwa baru mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dan perkara gugatan cerainya telah diputus tanggal 13 Juli 2020;

- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Juwita pada awal Tahun 2012 dan mulai tinggal di rumah Juwita pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa ketika tinggal serumah dengan Juwita, Terdakwa masih suami sah dari Saksi Suyana;
- Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa telah berhubungan dengan Juwita karena suka-sama suka;
- Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi Suyana lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan adanya surat kesepakatan cerai kepada Juwita;
- Bahwa tidak ada surat-surat keterangan yang membuktikan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Juwita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto Copy buku / akta nikah Nomor : 14 / 14 / I / 2009, tanggal 14 Januari 2009 yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Baruga Kota Kendari;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa turut pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto Copy Surat Keterangan Bercerai Secara Baik-Baik (Kesepakatan Bersama) antara Sabaruddin R, S.P. dan Suyana,S.H tertanggal 21 Juni 2011;
- Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor Perkara: 173/Pdt.G/2020/ PA.Kdi, tertanggal 13 Juli 2020 antara Sabaruddin R, S.P. bin H.Sinyo Rahman dan Suyana,S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang mana telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dipergunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah sekitar pertengahan Tahun 2012 hingga Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Saksi Suyana berdasarkan akta nikah No. 14/14/I/2009, tanggal 14 Januari 2009, dan telah dikaruniai seorang anak pada tanggal 20 Oktober 2010,
- Bahwa pada sekitar Bulan Juni 2011 saksi melihat SMS di HP milik Terdakwa dari seorang perempuan yang membuat saksi merasa curiga, sehingga saksi menanyakan perihal SMS tersebut kepada Terdakwa, dan sejak saat itu sering terjadi pecekcokan antara saksi dan Terdakwa hingga akhirnya pada tahun 2011 Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian kakak saksi yaitu Supriatin, S.Pd menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa kembali ke rumah, namun pada saat itu Terdakwa menolak dan meminta surat cerai dari saksi, awalnya saksi tidak mau membuat surat tersebut karena saksi mempunyai anak dan masih mau memperbaiki hubungan keduanya, namun karena Terdakwa mendesak terus sedangkn ibu saksi sedang sakit keras di rumah sakit dan karena Terdakwa juga tidak mau kembali, maka saat itu saksi terpaksa membuat surat pernyataan cerai kekeluargaan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tinggal bersama dengan Saksi Juwita sejak 2012;
- Bahwa Saksi Juwita sudah mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai istri namun karena Terdakwa sudah memperlihatkan surat pernyataan cerai dari isterinya tersebut akhirnya Saksi mau berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sejak Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan cerai tersebut pada tahun 2012 sampai akhirnya pisah rumah setelah dilaporkan oleh Saksi Suyana pada 24 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Saksi Juwita atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi Juwita belum menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa belum resmi cerai dengan isterinya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar Tahun 2017 saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Alangga Kec. Andoolo Kab. Konse yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian ada perempuan Juwita di dalam rumah namun ia tidak mau keluar. Kemudian ada salah satu tetangga rumahnya pada saat itu mengatakan bahwa benar Terdakwa telah menikah dan tinggal satu rumah dengan Juwita di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Suyana kemudian melaporkan Terdakwa pada tahun 2019 ke Polisi karena ingin minta kejelasan status saksi yang mana saksi dan Terdakwa belum sah bercerai;
- Berawal ketika berhubungan dengan Saksi Juwita Terdakwa masih suami sah dari Saksi Suyana;
- Bahwa Terdakwa menunggu Suyana, SH mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, karena ia sudah membuat surat pernyataan cerai. Namun sampai Tahun 2019 Suyana, SH tidak menggugat cerai Terdakwa, akhirnya setelah mendapat rekomendasi dari Bupati pada Bulan Januari 2020, Terdakwa baru mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dan perkara gugatan cerainya telah diputus tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang pria yang telah kawin;
2. Melakukan Zina;
3. Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang laki-laki (pria) dan bukan seorang wanita, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(natuur lijke Personen) berjenis kelamin pria yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "Seorang pria yang telah kawin" diartikan sebagai seorang pria yang status personalnya sebagai seorang suami dan memiliki istri, dimana pria tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan perempuan yang sah, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum Nasional yang perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama SABARUDDIN R, Sp. alias SABAR bin H. SINYO RACHMAN, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang Pria yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa SABARUDDIN R, Sp. alias SABAR bin H. SINYO RACHMAN, telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 14 Januari 2009 dengan seorang wanita yang bernama Suyana, S.H., sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 14/14/I/2009, dan hingga Saksi Suyana, S.H. melaporkan perbuatan Terdakwa pada 24 Oktober 2019 keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Seorang pria yang telah kawin" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (Overspel)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl



Menimbang, bahwa Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya sebagai seorang pria yang telah kawin, dan masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan isterinya yang bernama Suyana, S.H., sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan rumah pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah pada tahun 2011, selanjutnya Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Juwita sejak 2012. Saksi Juwita sudah mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai istri namun karena Terdakwa pada tahun 2012 memperlihatkan surat pernyataan cerai dari isterinya tersebut akhirnya Saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Juwita sudah berhubungan badan atas dasar suka sama suka dengan Terdakwa sejak Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan cerai tersebut pada tahun 2012 dimana perbuatan Terdakwa dan Saksi Juwita berhubungan badan tersebut dilakukan berulang kali hingga tak lagi tinggal bersama setelah dilaporkan oleh Saksi Suyana ke Kepolisian sekitar tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan Zinah telah terpenuhi;

Ad.3. Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa pasal 27 BW mengatur tentang asas Monogami dalam perkawinan yang berlaku bagi golongan tionghoa, golongan eropa, dan pribumi selain yang beragama islam, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianut pula azas Monogami yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk yang menganut agama islam dimana seorang tidak boleh beristerikan lebih dari seorang kecuali atas izin dari Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi hal mana secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beragama Islam meskipun beragama Islam dan tidak tunduk terhadap Pasal 27 BW, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dapat dianggap tunduk terhadap Pasal 27 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya mendalilkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 Terdakwa dan Saksi Suyana telah sepakat untuk bercerai dan telah dituangkan pula dalam Surat Kesepakatan Cerai sebagaimana bukti surat ke 1. Penasehat Hukum mendalilkan dalam pledoinya yang mana kesepakatan tersebut adalah “talak” sehingga berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan Perceraian”. Oleh karenanya Penasehat Hukum mendalilkan bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Suyana telah putus sehingga Unsur “seorang pria yang beristri” tidak terpenuhi dan Terdakwa haruslah diputus bebas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Talak yang sah dan diakui secara Hukum Negara adalah yang dilakukan dan diucapkan oleh Suami di Pengadilan Agama. Sedangkan yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai “Talak” adalah Surat Kesepakatan Bercerai yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan diatas maka dengan demikian, dalil Penasehat Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Bukti Surat kedua dari Penasehat Hukum yaitu Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor Perkara: 173/Pdt.G/2020/ PA.Kdi, tertanggal 13 Juli 2020 antara Sabaruddin R, S.P. bin H.Sinyo Rahman dan Suyana,S.H. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2020 yang mana telah dilaporkan terlebih dahulu pada tanggal 24

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 oleh Saksi Suyana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama tersebut tidak menghapus kesalahan dari Terdakwa. Dengan demikian, maka dalil Penasehat Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi maka dalil Penasehat Hukum yang lain dalam pledoinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek pertanggungjawaban Hukum Terdakwa serta ada atau tidaknya alasan pbenar maupun pemaaf;

Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pbenar maupun pemaaf dari diri Terdakwa Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri Terdakwa menurut pertimbangan Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pbenar maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak Pidana "Perzinahan" sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan Rumah yang sah, maka masa Penahanan Rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Adl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Foto Copy buku / akta nikah Nomor : 14 / 14 / I / 2009, tanggal 14 Januari 2009 yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Baruga Kota Kendari; yang telah disita dari Saksi Suyana maka dikembalikan kepada Saksi Suyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan Anak dan Istrinya selama 8 (delapan) tahun lebih tidak manusiawi;
- Terdakwa adalah ASN yang mana harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABARUDDIN, R. SP. Als. SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy buku / akta nikah Nomor : 14 / 14 / I / 2009, tanggal 14 Januari 2009 yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Baruga Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SUYANA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Endra Hermawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Marwan, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Marwan, S.H.

Endra Hermawan, S.H.,M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.